

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Hantono & Rahmi (2018, 2) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapuhan, ketelitian, kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut”.

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah: “... sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.”

Menurut Rudianto (2013:9) mengungkapkan definisi akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebuah entitas dipakai oleh pihak internal dan eksternal perusahaan tersebut.”

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa akuntansi merupakan proses mencatat mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi atau kejadian

ekonomi, dengan maksud untuk mendapatkan penilaian dan membantu para pengguna informasi guna pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Akuntansi

Tumbuhnya bidang-bidang khusus dilapangan akuntansi dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan perekonomian karena kemampuan dari seseorang terhadap cabang suatu ilmu sangat terbatas. Berikut bidang-bidang akuntansi menurut V.Wiratna Sujarweni (2016:6) adalah:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Akuntansi Keuangan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara untuk membuat laporan keuangan yang berguna untuk pihak dalam dan pihak luar perusahaan. Hasil dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan perusahaan (neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Umumnya informasi yang dihasilkan sifatnya lebih dalam dan biasanya tidak dipublikasikan. Hasil dari akuntansi manajemen adalah berupa keputusan bidang keuangan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Akuntansi Biaya adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan, penetapan serta pengendalian biaya produksi. Objek yang utama akuntansi biaya adalah biaya produksi, jadi jelas akuntansi biaya dipergunakan untuk memproduksi bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Aktivitas menghitung biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan produksi kemudian membandingkannya dengan biaya yang berdasarkan taksiran. Akuntansi biaya hanya terjadi di perusahaan manufaktur yang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang mentah menjadi barang jadi. bukan pada perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang.
4. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Akuntansi Perpajakan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari perhitungan pajak. Hasil dari akuntansi perpajakan adalah berupa hasil perhitungan pajak perusahaan yang disetor pada pemerintah.

5. **Pemeriksaan Akuntansi (Auditing)**
Pemeriksaan akuntansi adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana memeriksa hasil pencatatan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Hasil dari pemeriksaan akuntansi adalah berupa laporan hasil pemeriksaan dari laporan keuangan suatu perusahaan.
6. **Akuntansi Anggaran (Budgeting)**
Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan sebuah rencana pengeluaran perusahaan dan kemudian membandingkan dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran menguraikan aktivitas keuangan untuk sebuah jangka waktu tertentu yang juga dijalankan dengan sistem analisa dan pengawasan. Sebenarnya akuntansi anggaran ini adalah bagian dari Akuntansi Manajemen.
7. **Akuntansi Pemerintah (Government Accounting)**
Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang ada di instansi pemerintah dan menghasilkan laporan keuangan pemerintahan.
8. **Akuntansi Pendidikan (Education Accounting)**
Akuntansi Pendidikan fokus kegiatannya diarahkan kepada bidang pendidikan, semisal terlihat kegiatan belajar mengajar akuntansi, penyusunan kurikulum, penelitian tentang akuntansi serta yang lainnya yang berhubungan dengan perkembangan ilmu akuntansi.
9. **Sistem Akuntansi (Accounting System)**
Sistem Akuntansi adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari prosedur-prosedur akuntansi yang ada dalam perusahaan, misalnya prosedur penjualan, pembelian, penggajian dan lainnya. Hasil dari sistem akuntansi adalah berupa informasi sistem-sistem yang berhubungan dengan akuntansi yang berhubungan dengan akuntansi yang digunakan di perusahaan.
10. **Akuntansi Internasional**
Akuntansi Internasional meliputi permasalahan yang timbul atas transaksi-transaksi perdagangan lintas negara (internasional) yang umumnya terjadi pada perusahaan - perusahaan multinasional.”

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi sepuluh macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting).

2.1.1.3 Akuntansi Perpajakan

1. Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Rahman Pura (2013:5), akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Agus Setiawan (2012:8):

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.”

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2010:7-8):

“Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan

tahunan pajak penghasilan. Dengan adanya akuntansi perpajakan menjadi suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar akuntansi perpajakan menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2014:11-13) sebagai berikut:

a. “Pengukuran dalam Mata Uang

Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya.

b. Kesatuan Akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya.

c. Konsep Kesenambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.

d. Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.

e. Periode Akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; dimana hal ini mengacu pada pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

f. Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.

g. Konsep Materialitas

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

h. Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.

i. Konsep Realisasi

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.

j. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, dimana mengacu pada pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.”

2.1.2. Laporan Keuangan

2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1 (2015:2) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan pososo keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta meteri penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu, termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Menurut Kasmir (2015:7) definisi laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu. Kondisi

keuangan perusahaan saat ini adalah keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi) .”

Menurut Thomas (2013:35), menjelaskan pengertian laporan keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi yang memberikan gambaran keuangan tentang suatu perusahaan yang secara periodik disusun oleh manajemen perusahaan.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:3) pada umumnya sebuah laporan keuangan terdiri dari:

menurut Kasmir (2018:7) laporan keuangan terdiri dari:

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan modal
- d. Laporan catatan atas laporan keuangan
- e. Laporan kas

2.1.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2009) menyatakan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

2.1.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut IAI dalam PSAK nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. **Dapat Dipahami**
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. **Relevan**
Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.
3. **Keandalan**
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4. **Dapat Diperbandingkan**
Pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

2.1.2.5 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Unsur-Unsur laporan keuangan menurut IAI dalam PSAK (2017:12) adalah sebagai berikut:

1. “Aktiva/ asset
Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.
2. Kewajiban/ hutang
Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Modal/ ekuitas
Modal merupakan hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.
4. Pendapatan/ revenue
Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa.
5. Beban/ expense
Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

Dalam posisi keuangan, aktiva/aset memiliki banyak macamnya salah satunya adalah aktiva/aset tetap yang akan diuraikan sebagai berikut:

A. Definisi Aset Tetap

Menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 2010 (2012:I:08) “Aset tetap adalah aset berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”

Menurut Kieso (2011:510) definisi aset tetap adalah:

“... aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk memproduksi atau menyuplai barang atau jasa, yang digunakan untuk disewakan kepada orang lain, atau tujuan administrasi, dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode.”

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:16) pengertian aset tetap adalah:

“Aset tetap adalah aset berwujud yang (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

Dari penjelasan diatas, maka berdasarkan pemahaman penulis definisi aset tetap adalah aset perusahaan yang digunakan untuk kegiatan normal perusahaan yang bersifat jangka panjang cenderung permanen dan tidak diperjualbelikan.

B. Karakteristik Aset Tetap

Menurut Samryn (2012:256) agar dapat dikelompokkan sebagai aktiva tetap, suatu aktiva harus memiliki kriteria tertentu, yaitu:

1. “Berwujud ini berarti aktiva tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik.
2. Umumnya lebih dari satu tahun, aktiva ini harus dapat digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi
3. Digunakan dalam operasi perusahaan, barang tersebut harus dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.

4. Tidak diperjualbelikan, suatu aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan dan umumnya lebih satu tahun tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali, tidak termasuk dikategorikan aktiva tetap dan harus dimasukkan kedalam kelompok persediaan.
5. Material barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan digunakan dalam operasi perusahaan tetapi nilai atau harga per unitnya atau harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan modal aktiva perusahaan, tidak perlu dimasukkan sebagai aktiva tetap. Setiap perusahaan dapat menentukan kebijakan sendiri mengenai materialitas tersebut.
6. Dimiliki perusahaan, aktiva berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi dan berumur lebih dari satu tahun, tetapi di sewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aktiva tetap.”

C. Pengelompokan Aset Tetap

Menurut Rudianto (2012:257) dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

1. “Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Aset tetap jenis ini adalah aset tetap yang dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendakinya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya. Aset tetap kelompok kedua adalah jenis aset tetap yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Karena itu, jika secara ekonomis sudah tidak menguntungkan (beban yang dikeluarkan lebih besar dari manfaatnya), maka aset seperti ini harus diganti dengan aset lain.
3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ketiga merupakan aset tetap sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah luarnya.”

D. Penilaian Aset Tetap

Menurut Rudianto (2012:257) berkaitan dengan penilaian dan penyajian aset tetap, IFRS mengizinkan salah satu dari dua metode yang dapat digunakan, yaitu:

1. “Berbasis harga perolehan (Biaya) Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Itu berarti nilai aset yang disajikan dalam Laporan Keuangan adalah jumlah rupiah historis pada saat memperoleh aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya (jika ada).
2. Berbasis Revaluasi (Nilai Pasar) Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu. Karena nilai suatu aset tetap tertentu sering kali sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ketika laporan keuangan disajikan oleh perusahaan.”

2.1.2.6 Perbedaan Laba Akuntansi/ Komersial dan Laba Fiskal

Menurut PSAK No. 46 revisi 2010, laba akuntansi atau laba komersial adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Sedangkan laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).

Laba akuntansi merupakan terminologi yang digunakan standar akuntansi keuangan yang berarti laba bersih atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi dengan beban pajak. Di sisi lain, penghasilan kena pajak atau laba fiskal merupakan terminologi pada perpajakan yang berarti laba atau rugi selama satu

periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan (Martani, 2009).

Pada tingkat perusahaan, manajemen menghitung laba perusahaan untuk dua tujuan setiap tahunnya, yaitu tujuan untuk pelaporan keuangan berdasarkan prinsip standar akuntansi keuangan (SAK) dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan pajak untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (taxable income) atau laba fiskal. Peraturan pajak di Indonesia mengharuskan laba fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar perhitungan laba akuntansi, yaitu metode akrual, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba tersebut, karena setiap akhir tahun perusahaan diwajibkan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan besarnya laba fiskal dengan cara melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba akuntansi berdasarkan peraturan pajak (Martani, 2009).

Menurut Barus dan Rica (2014) perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

“Perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal adalah suatu perbedaan yang terjadi karena tidak semua peraturan akuntansi dalam standar akuntansi keuangan dapat diperoleh dalam peraturan perpajakan”.

Menurut Fatkhur (2013) perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal sebagai berikut:

“Book tax differences dalam hal ini merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan (deferred tax benefit)”.

Perbedaan permanen atau tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap/ permanen mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Pada umumnya menurut Amos Rico (2014) perbedaan permanen terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada pasal 4 ayat (3) 16 UU No. 36 Tahun 2008, pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008 dan pasal 18.

Perbedaan temporer atau perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya antara pajak dengan akuntansi. Menurut Resmi (2014:403) “Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba”. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya.

Menurut Amos Rico (2014) terdapat empat jenis transaksi yang menimbulkan perbedaan waktu adalah:

1. Penghasilan masuk perhitungan pajak sesudah laba akuntansi.
2. Biaya atau rugi perhitungan pajak sesudah laba akuntansi.
3. Pendapatan pajak sebelum laba akuntansi
4. Biaya atau rugi pajak sebelum laba akuntansi.

Suwandika dan Astika (2013) menyebutkan bahwa perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi dibagi menjadi tiga:

1. Book-tax differences besar positif (Large positive BTDL-PBTD), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal.

2. Book-tax differences besar negatif (Large negative BTD-LNBTD), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal.
3. Book-tax differences kecil (Small BTBTD), selisih yang sangat kecil sekali antara laba akuntansi dan laba fiskal.

Berdasarkan dua kelompok penyebab perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal, perbedaan permanen tidak berpengaruh signifikan karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode terjadinya saja dan tidak mengindikasikan kualitas laba, selain itu perbedaan permanen tidak menimbulkan konsekuensi adanya penambahan atau pengurangan jumlah pajak masa depan. Sebaliknya, perbedaan temporer dapat menimbulkan jumlah pajak yang dapat ditambahkan atau dikurangkan di masa depan (future taxable and future deductible amounts), yang dapat digunakan untuk penilaian kualitas laba di masa depan.

Menurut Pohan (2014:421), terdapat beberapa penyebab perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal sebagai berikut:

1. “Perbedaan Tujuan Pelaporan

Berdasarkan paragraph 12-SAK Per 1 Juli 2009, tujuan laporan keuangan (komersial) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan tujuan utama dari pelaporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai dasar penghitungan besarnya penghasilan kena pajak.

2. Perbedaan Orientasi Pelaporan

Pelaporan keuangan komersial disusun berdasarkan konsep “kewajaran penyajian” dengan implikasi manajemen dapat mengambil suatu pertimbangan (judgement) sepanjang batasan toleransi prinsip akuntansi. Apabila terdapat keraguan pengukuran atas suatu transaksi (yang belum merupakan fakta), prinsip konservatisme dalam akuntansi komersial cenderung untuk mengambil solusi yang menghasilkan

keadaan under-stated agar laporan tampak low profile. Laporan fiskal, umumnya kurang memberikan toleransi atau fleksibilitas pemilihan standar.

3. Perbedaan Konsep/ Prinsip Akuntansi

Perbedaan orientasi pelaporan sering disebabkan karena perbedaan dalam penerapan konsep/ prinsip akuntansi sebagai berikut:\

a. Materialitas

Akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan data yang relevan menurut konsep materialitas. Menurut prinsip akuntansi, aktiva yang jangka waktu penggunaannya lebih dari 1 (satu) tahun kecuali tanah harus disusutkan. Namun jika nilainya kecil, maka harga pembeliannya dapat sekaligus dikurangkan sebagai biaya (nilai perolehannya tidak dikapitalisasikan). Konsep materialitas dari prinsip akuntansi tidak bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan fiskal, karena perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan berdasarkan pada data yang benar dan sesungguhnya.

b. Konservatisme

Akuntansi menggunakan prinsip konservatis, yakni mengakui kerugian yang mungkin timbul (belum direalisasi) yang dapat diperkirakan atau ditaksir dengan pembentukan atau penumpukan dana cadangan, seperti cadangan penghapusan piutang, cadangan penurunan nilai surat-surat berharga, dan cadangan penilaian persediaan, berdasarkan harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah (lower of cost or market). Sedangkan dari segi perpajakan, Pasal (9) ayat (1) c UU PPh tidak membolehkan perusahaan membentuk dana penyisihan/ cadangan untuk dibiayakan kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diperbolehkan oleh Menteri Keuangan seperti diatur dalam Keputusan Menkeu No. 80/KMK.04/1995 yang telah direvisi dengan KMK No. 235/KMK.01/1998 dan KMK No. 68/KMK.04/1999 dan terakhir dengan KMK No. 204/KMK.04/2000 tentang "Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya". Pada akuntansi komersial, keuntungan hanya dapat dicatat apabila telah ada transaksi tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat apabila ada tanda-tanda kearah itu. Ketentuan perpajak bertentangan dengan penggunaan konsep konservatisme, karena kerugian hanya dapat diakui jika telah terjadi realisasi atau transaksi.

c. Prinsip Realisasi dalam Penetapan Biaya (cost) dan Pendapatan

Kadang kala kebijakan pemajakan menyimpang dari prinsip realisasi pada akuntansi komersial. Prinsip ini menghendaki pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran dan pembebanan biaya atau beban dalam masa yang sama dengan

pengakuan penghasilan. Dalam perlakuan pajak bisa berbeda, karena:

Ketentuan perpajakan tentang biaya untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek PPh, dan pengeluaran biaya dalam natura serta biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final tidak diakui sebagai biaya deductible. Misalnya pemberian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, upah tenaga kerja dalam natura dari sudut pandang akuntansi boleh dimasukkan sebagai unsur biaya (cost), tetapi dari segi fiskal tidak mengakuinya sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Penyusutan aset mulai pada bulan pengeluaran walaupun harta itu belum dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya alat-alat pertanian, dalam fiskal penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan, sedangkan akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat harta tersebut menghasilkan Imputasi penghasilan pada Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas dasar force of attraction, secara nyata tidak dicatat dalam pembukuan (akuntansi komersial) BUT dan secara legal penghasilan itu tidak diperoleh BUT tersebut, namun ketentuan perpajakan di Pasal 5 ayat (1) b UU PPh mengakuinya (menarik) sebagai penghasilan BUT.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal dapat ditemukan dalam PSAK paragraf 35 hal 7 SAK Per 1 Juli 2009). Seperti laporan keuangan komersial, ketentuan perpajakan juga mengikuti pandangan yang lebih menitikberatkan pada hakikat (substansi) dan realitas ekonomi dari pada bentuk formal/ hukumnya tiap transaksi atau fakta bisnis. Sebagai contoh, Pasal 4 ayat 1 UU PPh mendefinisikan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Unsur terakhir dari penghasilan tersebut “dengan nama dan dalam bentuk apa pun” adalah merupakan wujud dari prinsip “Substansi Mengungguli Bentuk Formal.”

Namun ketentuan pajak dalam kasus tertentu (misalnya leasing), kadang kala mengutamakan bentuk formal dibandingkan dengan substansi ekonomisnya.

1. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

a. Metode Penilaian Persediaan

Pada akuntansi komersial diperbolehkan menggunakan metode penilaian persediaan, seperti metode rata-rata (Average Method), masuk pertama keluar pertama (FIFO), dan lain-lain, sedangkan pilihan dalam fiskal hanya terdapat dua metode penilaian persediaan, yakni metode rata-rata atau metode FIFO.

b. Metode Pencadangan Biaya

Berbeda dengan akuntansi komersial, maka dalam fiskal, pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak diperbolehkan atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali untuk bidang usaha tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1c angka 1 UU PPh, yakni:

- Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
- Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
- Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha Pertambangan;
- Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.3. Asimetri Informasi

Menurut Mamduh M. Hanafi (2014:217): "... pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar."

Pengertian asimetri informasi menurut Ni Komang dan Ni luh (2017) adalah:

"... suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal dan pemegang saham lainnya".

Menurut Jogiyanto (2010:387) pengertian asimetri informasi, yaitu: “... kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu kondisi salah satu pihak mempunyai akses informasi yang lebih tentang sebuah prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Menurut Prakosa dan Bambang Kesit (2014) dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan) yang disebabkan oleh kepentingan laba perusahaan fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

Menurut Scott (2015). Secara umum, asimetri informasi dibedakan atas dua bagian, yakni *adverse selection* dan *moral hazard*

1. Adverse selection

merupakan jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu proses transaksi mengetahui informasi lebih banyak atas pihak-pihak lain.

2. *Moral Hazard*

terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk melakukan suatu tindakan diluar kesepakatan sebelumnya.

2.1.4. *Financial Distress*

2.1.4.1 *Pengertian Financial Distress*

Kesulitan keuangan atau lebih dikenal dengan istilah financial distress merupakan kondisi dimana hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan (Insolvency).

Menurut Cita & Supadmi (2019) *financial distress* adalah kondisi saat perusahaan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya atau ketika proyeksi cash flow menggambarkan perusahaan tidak dapat membayar kewajiban keuangannya.

Menurut Plat dan Plat dalam Fahmi (2013:158), *financial distress* adalah:

“...tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditasi. *Financial distress* dimulai dari ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas”.

Sedangkan menurut Murniati dan Arita (2016:101) *financial distress* merupakan kondisi keuangan yang terjadi sebelum kebangkrutan atau likuidasi. Kebangkrutan atau kepailitan biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba sesuai dengan tujuan utamanya yaitu memaksimalkan laba.

Dari pengertian Cita & Supadmi (2019), Plat dan Plat dalam Fahmi (2013:158) Murniati dan Arita (2016:101) dapat disimpulkan bahwa *financial distress* merupakan kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan

dihadapkan pada kondisi meningkatnya biaya modal, pengurangan akses terhadap sumber dana eksternal (khususnya hutang), penurunan rating kredit dan secara umum

2.1.4.2 Kategori Financial Distress

Menurut Fahmi (2013:159), kesulitan keuangan (*financial distress*) dapat dikategorikan ke dalam beberapa golongan, yaitu:

- 1 *Financial distress* kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut dan pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi *bankruptcy* (pailit) dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan.
- 2 *Financial distress* kategori B atau tinggi dan dianggap berbahaya. Pada posisi ini perusahaan harus memiliki solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual/dipertahankan. Termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan merger(penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiunan dini pada beberapa karyawan yang dianggap tidak layak (*infeasible*) lagi untuk dipertahankan.
- 3 *Financial distress* kategori C atau sedang. Kategori ini dianggap perusahaan masih mampu/bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal.
- 4 *Financial distress* kategori D atau rendah. Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakannya keputusan yang kurang tepat. Kondisi ini umumnya bersifat jangka pendek sehingga kondisi ini dapat segera diatasi”.

2.1.4.3 Manfaat Informasi *Financial Distress*

Plat dan Plat dalam Martharini (2012) dalam Ismawati (2015), menyatakan 3 (tiga) kegunaan informasi jika suatu perusahaan mengalami *financial distress* adalah:

1. “Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah sebelum terjadi kebangkrutan.
2. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau take over agar perusahaan lebih mampu untuk membayar utang dan mengelola perusahaan dengan baik.
3. Memberi tanda peringatan dini/awal adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang”.

Menurut Sartono (2010:114), prediksi mengenai perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) yang kemudian mengalami kebangkrutan merupakan suatu analisis yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditor, investor, otoritas pembuat peraturan, auditor maupun manajemen.

Menurut Rudianto (2013:253), informasi kebangkrutan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak berikut ini, yaitu:

1. “Manajemen
Apabila manajemen perusahaan bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan lebih awal, maka tindakan pencegahan bisa dilakukan. Berbagai aktivitas atau biaya yang dianggap dapat menyebabkan kebangkrutan akan diminimalkan. Maka pencegahan kebangkrutan yang merupakan tindakan akhir penyelamatan yang dapat dilakukan bisa berupa merger atau restrukturisasi keuangan.
2. Pemberi Pinjaman (Kreditor)
Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha yang berposisi sebagai kreditor untuk mengambil keputusan mengenai diberikan-tidaknya pinjaman kepada perusahaan tersebut.
3. Investor
Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah usaha yang berposisi sebagai investor perusahaan lain. Jika perusahaan investor berniat membeli saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang telah dideteksi kemungkinan kebangkrutannya, maka calon investor perusahaan itu dapat memutuskan membeli atau tidak surat berharga yang dikeluarkan perusahaan tersebut.
4. Pemerintah
Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah bertanggung jawab mengawasi jalannya usaha tersebut. Pemerintah juga mempunyai badan usaha yang harus selalu diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal.

5. Akuntan Publik

Akuntan publik perlu menilai potensi kebangkrutan badan usaha yang sedang diaudit, karena akuntan akan menilai kemampuan going concern perusahaan tersebut”.

2.1.4.4 Ciri-Ciri Financial Distress

Menurut Lesmana dan Surjanto (2004:184), tanda-tanda yang dapat dilihat terhadap sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan dalam bisnisnya (financial distress), antara lain sebagai berikut:

1. “Penjualan atau pendapatan yang mengalami penurunan secara signifikan.
2. Penurunan laba berturut-turut lebih dari satu tahun.
3. Penurunan total aktiva.
4. Harga pasar saham menurun secara signifikan.
5. Kemungkinan gagal yang besar dalam industri, atau industri dengan resiko yang tinggi
6. Young Company, perusahaan berusia muda pada umumnya mengalami kesulitan ditahun-tahun awal operasinya, sehingga kalau tidak didukung sumber permodalan yang kuat akan dapat mengalami kesulitan keuangan yang serius dan berakhir dengan kebangkrutan.
7. Pemotongan yang signifikan dalam dividen”.

2.1.4.5 Metode Pengukuran Financial Distress

1. Model Altman Z-score

Model dalam memprediksi financial distress yang banyak diteliti penggunaannya adalah model Altman Z-score. Model Altman Z-score pertama

kali diperkenalkan oleh Edward Altman yang dikembangkan untuk menentukan kecenderungan kebangkrutan suatu perusahaan dan dapat pula digunakan untuk mengukur keseluruhan kinerja keuangan Natariasari dan Nofiandre dalam Alvidianita (2019).

Menurut Fahmi (2013:158), pada saat ini banyak formula yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan tentang bankruptcy, salah satu yang dianggap populer dan banyak dipergunakan dalam berbagai penelitian serta analisis secara umum adalah model kebangkrutan Altman. Model Altman ini lebih umum disebut dengan Altman Z-score

Menurut Rudianto (2013:254), analisis Z-score adalah metode untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan penyesuaian terhadap berbagai jenis perusahaan, Altman kemudian memodifikasi modelnya supaya dapat diterapkan pada semua perusahaan, seperti manufaktur, non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang.

Penelitian ini mengukur kondisi keuangan perusahaan untuk mewakili variabel *Financial Distress* (FD) dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan Altman (1968) dengan rumus sebagai berikut:

$$Z = 0,717 A + 0,84 B + 3,107 C + 0,420 D + 0,998 E$$

Ket :

A = Modal Kerja dibagi dengan Total Aset

B = Laba Ditahan dibagi dengan Total Aset

C = Pendapatan Sebelum Pajak dan Bunga dibagi dengan Total Aset

D = Nilai Pasar Saham dibagi dengan Total Hutang

E = Penjualan dibagi dengan Total Aset

Z = Index Kebangkrutan

Karena skor yang diperoleh merupakan gabungan dari 5 (lima) unsur yang berbeda, dimana setiap unsur merupakan rasio keuangan yang berbeda, maka sangat penting untuk memahami makna dari setiap unsur tersebut. Berikut definisi dari diskriminasi Z (zeta) (Rudianto, 2013:255):

1. Rasio A (Modal Kerja : Total Aset)

Mengukur likuiditas dengan membandingkan aset likuid bersih dengan total aset. Aset likuid bersih atau modal kerja didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi total kewajiban lancar (aset-utang lancar). Umumnya, jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja akan menurun lebih cepat daripada total aset sehingga menyebabkan rasio ini turun. Rasio ini dapat dicari dengan rumus:

$$A = \text{Modal Kerja} / \text{Total Aset}$$

2. Rasio B (Laba Ditahan : Total Aset)

Rasio ini menunjukkan rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan, ditinjau dari kemampuan perusahaan bersangkutan dalam memperoleh laba dibandingkan kecepatan perputaran operating assets sebagai ukuran efisiensi usaha atau dengan kata lain, rasio ini mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi:

$$B = \text{Laba Ditahan} / \text{Total Aset}$$

3. Rasio C (EBIT : Total Aset)

Rasio ini mengukur profitabilitas, yaitu tingkat pengembalian atas aset, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (Earnings Before Interest and Tax) tahunan perusahaan dengan total aset pada neraca akhir tahun. Rasio ini menjelaskan pentingnya pencapaian laba perusahaan terutama dalam rangka memenuhi kewajiban bunga para investor.

$$C = \text{EBIT} / \text{Total Aset}$$

4. Rasio D (Nilai Saham : Total Utang)

Rasio ini merupakan kebalikan dari utang per modal sendiri (Debt to Equity Ratio). Nilai modal sendiri yang dimaksud adalah nilai pasar modal sendiri, yaitu jumlah saham perusahaan yang dikalikan dengan harga pasar saham per lembarnya (jumlah lembar saham x harga pasar saham per lembar). Umumnya, perusahaan-perusahaan yang gagal

akan mengakumulasikan lebih banyak utang dibandingkan modal sendiri.

$$D = \text{Nilai Saham} / \text{Total Utang}$$

5. Rasio E (Penjualan : Total Aset)

Rasio ini mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan yang merupakan operasi inti dari perusahaan untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

$$E = \text{Penjualan} / \text{Total Aset}$$

Menurut Altman, terdapat angka-angka dari nilai Z yang dapat menjelaskan apakah perusahaan akan mengalami kegagalan atau tidak pada masa mendatang dan ia membaginya ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Jika nilai $Z < 1.81$ maka perusahaan berpotensi Mengalami *Financial Distress*
- b. Jika nilai $1,8 < Z < 2,99$ maka perusahaan termasuk dalam *grey area* (zona aman tetapi terdapat kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*)
- c. Jika nilai $Z > 2,99$ maka perusahaan tidak berpotensi mengalami *financial distress*

Setelah melakukan penelitian dengan objek berbagai perusahaan manufaktur dan menghasilkan 2 rumus pendeteksi kebangkrutan. Altman melakukan penelitian lagi mengenai potensi kebangkrutan perusahaan selain perusahaan manufaktur, baik yang go public maupun yang tidak. Rumus Z-score terakhir merupakan rumus yang sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha perusahaan, baik yang *go public* maupun yang tidak, dan cocok digunakan di negara berkembang seperti Indonesia.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Z-score ketiga untuk berbagai jenis perusahaan, sebagai berikut:

$$Z = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4$$

Ket:

X1 : Modal Kerja/Total Aset

X2 : Laba Ditahan/Total Aset

X3 : EBIT/Total Aset

X4 : Nilai Buku Ekuitas/Nilai Buku Utang

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Z-score tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilain berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

- a. Jika nilai $Z < 1,10$ maka perusahaan berpotensi Mengalami *Financial Distress*
- b. Jika nilai $1,10 < Z < 2,60$ maka perusahaan termasuk dalam *grey area* (zona aman tetapi terdapat kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*)
- c. Jika nilai $Z > 2,660$ maka perusahaan tidak berpotensi mengalami *financial distress*

2. Model Zmijewski (X-Score)

Menurut Prihantini dan Sari (2013), model prediksi yang dihasilkan oleh Zmijewski pada tahun 1983 ini merupakan riset selama 20 tahun yang telah diulang. Zmijewski (1983) menambah validitas rasio keuangan sebagai alat prediksi kegagalan keuangan perusahaan. Zmijewski melakukan studi dengan menelaah ulang studi bidang kebangkrutan hasil riset sebelumnya selama dua puluh tahun. Sampel dari studi Zmijewski berisi sebanyak 40 perusahaan yang bangkrut serta 800 perusahaan yang tidak bangkrut.

Formula yang digunakan untuk model Zmijewski dalam Ardian (2019), adalah sebagai berikut :

$$X = -4,3 - 4,5 X_1 + 5,7 X_2 - 0,004 X_3$$

Ket :

X1 = *Laba bersih/Total aktiva*

$$X2 = \text{Total hutang} / \text{Total aktiva}$$

$$X3 = \text{Aktiva lancar} / \text{Kewajiban lanca}$$

Model Zmijewski memiliki 2 titik cut off, yaitu:

1. Jika skor perusahaan yang diperoleh melebihi 0 maka perusahaan diprediksi berpotensi mengalami kebangkrutan.
2. Jika skor perusahaan yang diperoleh kurang dari 0 maka perusahaan diprediksi tidak berpotensi mengalami kebangkrutan.

3. Model Grover

Model Grover merupakan model yang diciptakan dengan melakukan pendesainan dan penilaian ulang terhadap model Altman Zscore. Jeffrey S. Grover memakai sampel dan metode sesuai dengan model Altman Z-score pada tahun 1968 dengan menambahkan 13 rasio keuangan baru. Sampel yang digunakan sebanyak 70 perusahaan dengan 35 perusahaan yang bangkrut dan 35 perusahaan tidak bangkrut pada tahun 1982 sampai 1996.

Rumus atau formula yang digunakan untuk model Grover dalam Thanjaya (2016), adalah sebagai berikut:

$$G = 1,650X1 + 3,404X2 - 0,016ROA + 0,057$$

Ket :

X1 = Working capital / Total assets

X2 = Earnings before interest and taxes / Total assets

ROA = Net income / Total assets

Model Grover mengkategorikan 2 keadaan perusahaan:

1. Keadaan bangkrut dengan skor kurang atau sama dengan -0,02 ($Z \leq -0,02$).
2. Keadaan tidak bangkrut adalah lebih atau sama dengan 0,01 ($Z \geq 0,01$).

2.1.5. Koneksi Politik

2.1.5.1 Definisi Koneksi

Koneksi berasal dari kata connection dalam bahasa Inggris yang diartikan hubungan. Koneksi secara umum adalah suatu hubungan atau keterkaitan. Koneksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegiatan).

Menurut Tams Jayakusuma (2001:25) dalam Sidauruk (2010), koneksi adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Selain itu arti kata koneksi dapat juga dikatakan sebagai proses, cara atau arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu obyek tertentu yang membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya.

Koneksi merupakan satu hal yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh orang tersebut sebagai kata lain alat pembantu untuk meluruskan suatu proses tanpa hambatan.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa koneksi merupakan hubungan yang dapat membantu segala kegiatan, dengan tujuan agar seluruh kegiatan dapat berjalan tanpa hambatan.

2.1.5.2 Definisi Politik

Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tata sistem

pemerintahan, dasar pemerintahan). Berikut pengertian politik menurut beberapa ahli yaitu:

Menurut Ramlan Surbakti (1999:1) bahwa definisi politik adalah “... interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.”

Menurut F. Isjwara, (1995:42) politik adalah “... suatu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan.”

Menurut Kartini Kartono (1986:64) bahwa politik dapat diartikan “... sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku di tengah masyarakat.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa politik adalah ilmu dan aktivitas yang melibatkan pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan keputusan untuk kepentingan bersama suatu negara.

2.1.5.3 Definisi Koneksi Politik

Menurut Faccio (2010) dalam Pipit (2019) Koneksi Politik adalah kondisi dimana perusahaan dianggap mempunyai ikatan politik untuk mengusahakan kedekatan melalui pemegang saham pengendali atau direktur utamanya mengambil posisi di parlemen atau pemerintah ,menjabat sebagai raja atau presiden suatu negara, pemimpin partai politik, atau anggota partai politik.

Menurut Adhikari et al., (2006:538) koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan.

Leuz dan Gee (2006) menyatakan dalam menyusun strategi bersaing perusahaan harus mampu mencari dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis, salah satunya melalui koneksi politik. Faccio (2006) menyatakan dorongan perusahaan untuk memiliki koneksi politik telah mendapatkan perhatian khusus dari para pengamat ekonomi karena adanya indikasi perlakuan istimewa dari pemerintah, terlebih lagi bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting di dalam pemerintahan. Kualitas laba dalam laporan keuangan oleh perusahaan dengan koneksi politik secara signifikan lebih buruk dibandingkan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik. Keburaman laporan keuangan membawa dampak negatif bagi perusahaan seperti kebutuhan modal yang tinggi karena kurangnya investor atau risiko terjadinya pemeriksaan. Namun perusahaan dengan koneksi politik tampak tidak peduli dengan konsekuensi yang terjadi, salah satunya karena hubungan politik yang dimiliki mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan konsekuensi negatif yang ada

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koneksi politik adalah hubungan yang dapat membantu memudahkan aktivitas pemerintahan dalam membuat keputusan untuk kepentingan masyarakat bersama suatu negara. Perusahaan yang memiliki koneksi politik berarti perusahaan yang memiliki hubungan pemerintahan atau politisi, sehingga memudahkan perusahaan tersebut dalam kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan kenegaraan.

2.1.5.4 Manfaat Koneksi Politik

Faccio (2010) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki tiga sumber potensi manfaat yaitu:

- 1 akses istimewa ke kredit
- 2 diskon pajak
- 3 kekuatan pasar.

2.1.5.5 Pengukuran Koneksi Politik

Dalam penelitian ini, koneksi politik diprosikan dengan kepemilikan saham pemerintah atau dewan komisaris dan dewan direktorat memiliki rekam jejak sebagai mantan pengurus pada pemerintahan pada perusahaan yang diteliti yaitu Perusahaan *real estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Kepemilikan saham pemerintah adalah situasi di mana pemerintah memiliki saham perusahaan. Besarnya saham pemerintah diukur dari rasio dari jumlah kepemilikan saham pemerintah terhadap total saham beredar di perusahaan (Cornett, 2009).

$$\text{DIRKOM} = \frac{\text{Jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki koneksi Politik}}{\text{Jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

koneksi politik diprosikan dengan kepemilikan saham pemerintah pada perusahaan yang Perusahaan BUMN mempunyai indikator berbeda. Kepemilikan saham pemerintah adalah situasi di mana pemerintah memiliki saham perusahaan. Besarnya saham pemerintah diukur dari rasio dari jumlah kepemilikan saham pemerintah terhadap total saham beredar di perusahaan (Cornett, 2009).

$$\text{Kepemilikan Saham Pemerintah} = \frac{\text{Jumlah Saham Pemerintah}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

1. Pengertian Saham

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:5) :

“Saham merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut”.

Selanjutnya, menurut Fahmi (2012:81) saham merupakan : “...kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya.”

Menurut Sri Hermuningsih (2012:78) saham merupakan salah satu surat berharga yang diperdagangkan dipasar modal yang bersifat kepemilikan. Saham juga adalah merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

2. Jenis-Jenis Saham

Dalam perdagangan saham juga dikenal beberapa jenis saham. Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:6), jenis-jenis saham ditinjau dalam beberapa segi antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Cara Pengalihan
 - Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks)
Merupakan saham yang tidak mempunyai nama atau tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut.
 - Saham Atas Nama (Registered Stocks)
Didalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu.
- b. Menurut Hak Tagihan (Claim)
 - Saham Biasa (Common Stock) Bagi pemilik saham ini hak untuk memperoleh deviden akan didahulukan lebih dahulu kepada saham preferen.

- Saham Preferen (Preferred Stock) Merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam deviden dan harta apabila perusahaan dilikuidasi.

3. Harga Saham

Harga saham menurut Fahmi (2015:84), yaitu:

“Harga saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi memaksimalkan harga saham perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor “rata-rata” jika investor membeli saham.”

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Menurut Fahmi (2012:89), ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham atau indeks harga saham. Faktor-faktor tersebut dapat dimasukkan ke dalam faktor fundamental yang berasal dari lingkungan internal dan faktor kondisi ekonomi yang berasal dari lingkungan eksternal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham tersebut antara lain, yaitu:

1. Faktor Fundamental (Lingkungan Internal)
 - a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan.
 - b. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), dan lain-lain.
2. Faktor Kondisi Ekonomi (Lingkungan Eksternal)
 - a. Pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
 - b. Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya.

Pada saat tertentu harga saham tidak selalu mencerminkan kinerja perusahaan tetapi lebih banyak dipengaruhi faktor-faktor lainnya di luar kinerja, seperti berita-berita yang beredar di masyarakat yang menyangkut masalah ekonomi, sosial, politik, keamanan. Namun kinerja keuangan perusahaan tetaplah dipandang sebagai hal yang utama oleh berbagai pihak, sebab berkaitan dengan keputusan ekonomis yang dilakukan.

2.1.6. Penghindaran Pajak

2.1.6.1 Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu:

“... iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6):

“... prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut P. J. A. Andriani dalam Agus Sambodo (2015:4):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional demi kemakmuran rakyat.

2.1.6.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

1. “Fungsi anggaran (budgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

2.1.6.3 Jenis – Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. “Menurut Sifatnya Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak langsung
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak tidak langsung
Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perubahan perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:
 - Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
 - Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
 - Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

1. Menurut Sasaran/Objeknya
Menurut sasarnya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban

membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

2. Menurut Lembaga Pemungutnya
Jenis-jenis pajak menurut Menurut Lembaga Pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
 - b. Pajak daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

2.1.6.4 Sistem Pemungutan Pajak

Selain itu menurut Mardiasmo (2016:7) di Indonesia sendiri Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. “Official Assessment System.
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System.
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. Withholding System.
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.”

2.1.6.5 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu :

1. “Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00
3. Tarif progresif Persentase
tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
4. Tarif regresif Persentase
tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.”

2.1.6.6 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008

Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan terutang adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Perhitungan besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak badan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan pembukuan atau menggunakan norma perhitungan penghasilan netto.

1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan pembukuan: Untuk wajib pajak badan besarnya PKP sama dengan penghasilan nettonya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh .

PKP WP Badan = Penghasilan Netto

= Penghasilan Bruto - Biaya yang diperkenankan
UU PPh

2. Menghitung PKP dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto:

Apabila dalam menghitung PKP nya wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan netto, besarnya penghasilan netto adalah dengan persentase norma perhitungan penghasilan netto dikali dengan jumlah peredaran usahanya.\

Pada Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang No 17 Tahun 2000, tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebesar 28%, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ini maka tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan turun menjadi 25% yang mulai berlakunya pada tahun 2010, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 dalam pasal 4 ayat 1 (a) ini maka tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan tahun 2020 – 2021 menjadi 22%. Lalu dalam Perppu pasal 17 ayat 1 (b) tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan menjadi 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Tabel 1.1

Tarif Pajak dari Tahun ketahun

Tahun	Tarif Pajak
2000 – 2009	28%
2010 – 2019	25%

2020 – 2021	22%
2022 dan seterusnya	20%

Sumber: data diolah penulis.

2.1.6.7 Definisi Penghindaran Pajak

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), Penghindaran pajak yaitu

“usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan.”

Menurut Hanlon dan heitzman (2010:137)

penghindaran pajak dijelaskan sangat luas sebagai pengurangan pajak, dimana salah satu bagian dari perencanaan pajak, bagaimanapun istilah tax evasion, agresivitas, dan ketidakpatuhan pajak adalah bagian dari penghindaran pajak yang dimana hal tersebut adalah illegal.

Menurut Almaidah, Kartika dan Siti Nurlaela (2017) penghindaran pajak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik tindakan yang diperbolehkan oleh pajak maupun tindakan khusus untuk mengurangi pajak

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah pengaturan transaksi pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan manfaat, keuntungan atau pengurangan pajak baik secara legal maupun ilegal tetapi tetap memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak.

2.1.6.8 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) mengungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. “Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebaskan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebaskan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebaskan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.”

2.1.6.9 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran penghindaran pajak. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur penghindaran pajak yang umumnya digunakan dalam Halon dan Heitzman (2010), dimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Metode Pengukuran Tax Avoidance

Pengukuran	Cara Menghitung	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\textit{Worldwide total income tax ense}}{\textit{Worldwide total pre tax accounting income}}$	Total expense per dollar of pre-tax book income
<i>Current</i> ETR	$\frac{\textit{Worldwide total income tax ense}}{\textit{Worldwide total pre tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax</i>

		<i>book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{(Worldwide\ cash\ tax\ paid)}{(Worldwide\ total\ pre\ tax\ accounting\ income)}$	<i>Cash taxes paid per dollar of net income before tax</i>
<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\Sigma(Worldwide\ cash\ tax\ paid)}{\Sigma(Worldwide\ total\ pre\ tax\ accounting\ income)}$	<i>Sum of cash taxes paid over and over years divided by the sum of pre-tax earnings over years</i>
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR -GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory ETR an firm`s GAAP ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error term from the following regression : ETR differential Pre - tax book Income = a + b x Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
<i>Total BTD</i>	$Pre\text{-}tax\ book\ income - ((U.S\ CTE + Fgn\ CTE)/U.S.\ STR) - (NOL_t - NOL_{t-1})$	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense/U.S. STR</i>	
<i>Abnormal total BTD</i>	$Residual\ from\ BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$	<i>A measure of unexplained total booktax difference</i>

<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter Activity</i>	<i>Indicator variabel for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010:127-178)

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak ialah menggunakan rasio *Cash ETR*. *CETR* menggambarkan presentase total pajak terhutang yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan.

$$CETR = \frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Pengukuran penghindaran pajak menggunakan *Cash ETR* menurut

Dyreg, et. al (2010) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk :

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran penghindaran pajak berdasarkan model

GAAP ETR. Semakin kecil nilai Cash ETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

2.2 Kerangka Pemikiran


2.2.1. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Penghindara Pajak


Menurut Lanis, Richardson dan Taylor (2015) perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung mengalami masalah yang berkaitan dengan peningkatan biaya modal, penurunan akses ke sumber biaya, dan tidak mampu membayar kredit saat jatuh tempo sehingga membuat para manajer cenderung mencari solusi dengan melakukan penghindaran pajak. Semakin besar pula perusahaan dalam *financial distress*, maka semakin besar pula perusahaan tersebut akan melakukan penghindaran pajak

Sejalan dengan Richardson, Lanis dan Taylor (2015), Feizi et al. (2016) serta Saputra, Nadirsyah dan Hanifah (2017) berhasil membuktikan adanya pengaruh positif antara *financial distress* terhadap penghindaran pajak yang berarti perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang semakin sulit akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran *Financial Distress* Politik Terhadap Penghindaran





2.2.2. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Koneksi politik dapat dipandang sebagai situasi dimana setidaknya satu orang dari *top officer* sebuah perusahaan, pemegang saham besar atau kerabat mereka adalah pemegang jabatan politik tinggi atau seorang politikus menonjol. Perusahaan yang berkoneksi politik ditemukan memiliki kemudahan salah satunya mengenai keringanan pajak Faccio (2006).

Menurut Butje dan Tjondro (2014) perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah


“... akan mendapat perlindungan dari pemerintah dan memiliki resiko pemeriksaan pajak yang rendah sehingga membuat perusahaan makin agresif melakukan tax planning yang berakibat pada keburaman transparansi keuangan.”

Menurut Lestari dan Putri, (2017) perusahaan yang memiliki koneksi juga adalah

“Hal ini yang menyebabkan perusahaan dengan koneksi politik akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena resiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak Lestari dan Putri, (2017).”

Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Zhang (2014) menunjukkan koneksi politik yang dimiliki perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Pengaruh Koneksi Politik



2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak

H2: Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak